



PENETAPAN

Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN. Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Siti Atiah, Tempat tanggal lahir : Bogor, 11 Januari 1990, beralamat di Karanggan Muda RT 002 RW 001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, domisili elektronik/alamat email : rezices@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong guna mendapatkan penetapan Hakim tentang **Permohonan Perubahan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201025101900008 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2012 atas Siti Atiah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon pada umur 17 Tahun telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 2012 akan tetapi sudah bercerai sehingga pada saat menikah, Pemohon berganti nama menjadi Siti Aisah dan dituakan umurnya menjadi lahir pada Tanggal 11 Januari 1990;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tertulis atas nama SITI ATIAH, Lahir pada Tanggal 11 Januari Tahun 1990 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3201-LT-10102024-0498 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 10 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 11 Januari Tahun 1990 telah lahir SITI ATIAH, Anak ketiga Perempuan dari Ibu Yoyoh;
4. Bahwa Pemohon tertulis atas nama SITI ATIAH, Lahir pada Tanggal 11 Januari Tahun 1990 berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 3201021403220016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 14 Maret 2022;
5. Bahwa Pemohon tercatat atas nama ADELIA, Lahir di Bogor pada tanggal 11 Januari Tahun 1996 berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YZA 4 Bogor dengan nomor DN-02 Mk 0028681 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2014;
6. Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 400.12.3.1/325/Pem/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karanggan tertanggal 10 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa berdasarkan Buku Induk Kependudukan yang ada pada kantor Desa Karanggan, terdaftar seorang anak perempuan yang diberi nama **ADELIA**, Anak ke 3 (tiga) dari Ayah yang bernama Dede dan Ibu yang bernama Yoyoh, lahir di Bogor pada tanggal 11 Januari **Tahun 1996**;
7. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-10102024-0498 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 10 Oktober 2024 yang semula tertulis atas nama **SITI ATIAH**, Lahir pada **Tahun 1990** untuk dirubah menjadi atas nama **ADELIA**, Lahir pada **Tahun 1996** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YZA 4 Bogor dengan nomor DN-02 Mk 0028681 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2014 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 400.12.3.1/325/Pem/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karanggan tertanggal 10 Oktober 2024;
8. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon ingin

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

9. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan Perubahan Nama dan Tahun Lahir dilaksanakan berdasarkan **Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili permohonan ini dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 3201-LT-10102024-0498 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 10 Oktober 2024 yang semula tertulis atas nama **SITI ATIAH**, Lahir pada **Tahun 1990** untuk dirubah menjadi atas nama **ADELIA**, Lahir pada **Tahun 1996** untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YZA 4 Bogor dengan nomor DN-02 Mk 0028681 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2014 dan Surat Keterangan Kelahiran dengan Nomor 400.12.3.1/325/Pem/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Karanggan tertanggal 10 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Perubahan Nama dan Tahun Kelahiran Pemohon Pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Atiah, lahir di Bogor tanggal 11 Januari 1990, beralamat di Karanggan Muda RT 002 RW 001 Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Agama : Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, diterbitkan tanggal 05 Desember 2012, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-10102024-0498, atas nama Siti Atiah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Januari 1990, anak ketiga Perempuan dari Ibu Yoyoh, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Hadijana, S.Sos, M.Si, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 10 Oktober 2024, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201021403220016 atas nama kepala keluarga Siti Atiah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dikeluarkan tanggal 14 Maret 2022, ditandatangani secara elektronik oleh Bambang Setiawan, SH, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan juga ditandatangani oleh Siti Atiah selaku Kepala Keluarga, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Program Studi Keahlian : Keuangan, Kompetensi Keahlian : Akuntansi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YZA 4. Bogor,

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2014 ditandatangani oleh Drs. Mulya Murprihartono, selaku Kepala Sekolah. Ijazah tersebut menerangkan Adelia, tempat tanggal lahir Bogor tanggal 11 Januari 1996, nama orang tua/wali : Dede, lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran Nomor : 400.12.3.1/325/Pem/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Putri Desa Karanggan ditandatangani oleh Nico Satrio, selaku Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Karanggan, tanggal 10 Oktober 2024, yang menerangkan Adelia adalah anak ketiga dari Ayah : Dede dan Ibu Yoyoh, dilahirkan di Bogor pada tanggal 11 Januari 1996 dan nama tersebut adalah WNI, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Prihatini** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karanggan Muda RT 002 RW 001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Ayah dan Ibu Pemohon dan tidak pernah bertemu dengan Ayah dan Ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan ganti nama dan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis nama Pemohon Siti Atiah, lahir tanggal 11 Januari 1990 dirubah menjadi nama Adelia, lahir tanggal 11 Januari 1996 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah pada tahun 2012 saat masih bersekolah umur 17 tahun dan saat ini sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan perbedaan data Pemohon dimana data Pemohon atas nama Siti Atiah lahir pada tanggal 11 Januari 1990 ada pada KTP Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan Pemohon dengan nama Adelia lahir di Bogor pada tanggal 11 Januari 1996 terdapat pada Ijazah SMK dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Desa Karanggan ;

- Bahwa menurut saudara Pemohon, Pemohon lahir dengan nama Adelia yang diberikan oleh orangtua Pemohon, kemudian untuk kepentingan pernikahan pemohon, suami Pemohon saat itu merubah nama Pemohon menjadi Siti Atiah sehingga semua data Pemohon tertulis Siti Atiah, dan setahu saksi dari cerita saudara Pemohon yang biasa main ke rumah Pemohon menceritakan Pemohon saat masih SMA hamil diluar nikah, dan kemudian saat SMA itulah melangsungkan pernikahan dan umut Pemohon dituakan 6 tahun dari umur sebenarnya ;

- Bahwa saat ini Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan anak Pemohon ikut dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon, hanya tahu nama Ayah Pemohon dari ijazah sekolah milik Pemohon;

- Bahwa tujuan pemohon mengembalikan nama yang semula Siti Atiah menjadi nama Adelia karena Pemohon akan melamar kerja dan butuh untuk menyamakan identitas milik Pemohon dan selama ini Pemohon bekerja di salon;

- Bahwa nama Pemohon saat kecil adalah ADELIA, saksi tahu karena saudara Pemohon yang bilang kepada saksi dan saudara Pemohon tersebut sering main ketempat saksi karena saya adalah Pemilik kontrakan yang saat ini ditempati oleh Pemohon sejak tahun 2020 ;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai hutang dengan Bank, hanya ada kredit motor kepada pihak leasing dan saat itu motor tersebut hilang dan setahu saksi sudah ada penyelesaian dengan pihak leasing;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : Sri Utami;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karanggen Muda RT 002 RW 001, Desa Karanggen, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Ayah dan Ibu Pemohon dan tidak pernah bertemu dengan Aya dan Ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan ganti nama dan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon Siti Atiah, lahir tanggal 11 Januari 1990 dirubah menjadi nama Adelia, lahir tanggal 11 Januari 1996 untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah pada tahun 2012 saat masih bersekolah umur 17 tahun dan saat ini sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan perbedaan data Pemohon dimana data Pemohon atas nama Siti Atiah lahir pada tanggal 11 Januari 1990 ada pada KTP Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan Pemohon dengan nama Adelia lahir di Bogor pada tanggal 11 Januari 1996 terdapat pada Ijazah SMK dan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Desa Karanggen ;
- Bahwa menurut saudara Pemohon, Pemohon lahir dengan nama Adelia yang diberikan oleh orangtua Pemohon, kemudian untuk kepentingan pernikahan pemohon, suami Pemohon saat itu merubah nama Pemohon menjadi Siti atiah sehingga semua data Pemohon tertulis

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Atiah, dan setahu saksi dari cerita saudara Pemohon yang biasa main ke rumah Pemohon menceritakan Pemohon saat masih SMA hamil diluar nikah, dan kemudian saat SMA itulah melangsungkan pernikahan dan umur Pemohon dituakan 6 tahun dari umur sebenarnya ;

- Bahwa saat ini Pemohon sudah bercerai dengan suaminya dan anak Pemohon ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Pemohon, hanya tahu nama Ayah Pemohon dari ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengembalikan nama yang semula Siti Atiah menjadi nama Adelia karena Pemohon akan melamar kerja dan butuh untuk menyamakan identitas milik Pemohon dan selama ini Pemohon bekerja di salon;
- Bahwa nama Pemohon saat kecil adalah Adelia, saksi tahu karena saudara Pemohon yang bilang kepada saksi dan saudara Pemohon tersebut sering main ketempat saksi karena saksi adalah tetangga kontrakan Pemohon dimana saat ini Pemohon tinggal di kontrakan yang sama dengan saksi dan Pemohon tinggal di kontrakan tersebut sejak tahun 2020 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai hutang dengan bank, hanya ada kredit motor kepada pihak leasing dan saat itu motor tersebut hilang dan setahu saksi sudah ada penyelesaian dengan pihak leasing;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon menikah saat di sekolah di SMK dan saat itu usia Pemohon dituakan 6 tahun dan nama Pemohon dirubah menjadi nama Siti Atiah dari nama semula Adelia, dan Pemohon saat ini sudah bercerai dengan suami Pemohon dan Pemohon tinggal bersama dengan anak Pemohon ;

Bahwa saat ditanya oleh Hakim sudah berapa lama Pemohon menyandang nama Siti Atiah, dan dijawab oleh Pemohon sudah sekitar 12 tahun dan saat ditanyaan oleh Hakim apakah Pemohon ada kesulitan menyandang nama Siti Atiah dan menurut Pemohon, ia tidak ada kesulitan dan selama ini Pemohon hidup dengan menyandang nama Siti Atiah, Pemohon bekerja di salon, dan saat ini Pemohon hendak melamar pekerjaan di showroom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi nama di KTP berbeda dengan nama di Ijazah, sehingga saat ini Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dengan nama Adelia, dan saat ditanyakan Ijazah SD dan Ijazah SMP Pemohon, Pemohon menerangkan hilang, dan saat ditanyakan dengan nama Siti Atiah apakah Pemohon pernah meminjam uang di bank atau kah Pemohon ada membeli kendaraan bermotor secara kredit dan dijawab oleh Pemohon bahwa ia ada kredit sepeda motor ke leasing akan tetapi sepeda motornya hilang, dan sudah diselesaikan antara Pemohon dengan leasing ;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Pemohon hanya hadir pada persidangan pertama hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, sedangkan pada persidangan kedua yaitu pada persidangan hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Pemohon tidak hadir dan juga tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah, sehingga pada persidangan selanjutnya yaitu pada persidangan hari Selasa tanggal 05 November 2024 demikian pula pada persidangan hari Selasa tanggal 11 November 2024, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-summons) melalui email kepada Pemohon yang dibuat oleh Yoyoh Siti Sopiah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan risalah panggilan Nomor 692/Pdt.P/2024/PN Cbi dengan pengiriman dokumen :

- Dokumen Panggilan pengiriman : Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 pukul 12.42 WIB dikirim oleh Yoyoh Siti Sopiah, kepada Pemohon Siti Atiah dengan alamat email rezices@gmail.com untuk sidang tanggal 05 November 2024 ;
- Dokumen Panggilan pengiriman : Selasa, tanggal 06 November 2024 pukul 09.15 WIB dikirim oleh Yoyoh Siti Sopiah, kepada Pemohon Siti Atiah dengan alamat email rezices@gmail.com untuk sidang tanggal 11 November 2024 ;

Bahwa dari ketidakhadiran Pemohon, dimana Pemohon hanya hadir 1 (satu) kali pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, dan pada persidangan selanjutnya Para Pemohon tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, dimana dalam panggilan untuk persidangan hari Selasa tanggal 05 November 2024 dan untuk persidangan tanggal 11 November 2024 Pemohon dalam catatan panggilan telah dipanggil dengan Peringatan dan juga panggilan terakhir, sehingga terlihat Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya ;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana semula tertulis nama Pemohon adalah Siti Atiah lahir tanggal 11 Januari **1990**, hendak dirubah menjadi nama Adelia lahir tanggal 11 Januari **1996** ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-5) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-21042021-0224 dimana semula tertulis nama Pemohon adalah Siti Atiah lahir tanggal 11 Januari **1990** (P-2), hendak dirubah menjadi nama Adelia lahir tanggal 11 Januari **1996** untuk disesuaikan dengan Ijazah SMK (P-4) ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ; (P-1, P-2, P-3)
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Siti Atiah, nama Ayah Pemohon adalah Dede dan nama Ibu Pemohon adalah Yoyoh (P-3)
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karanggan Muda RT 002 RW 001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-3)
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-21042021-0224 adalah Siti Atiah dimana tertera tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon 11 Januari **1990** (P-2)
- Bahwa nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-2), Kartu Keluarga (P-3) bernama Siti Atiah, lahir di Bogor tanggal 11 Januari **1990**, sedangkan nama dan tanggal lahir pada Ijazah SMK (P-4) adalah Adelia lahir di Bogor tanggal 11 Januari 1996, nama orangtua/wali Dede, dan pada bukti P-5 berupa Surat Keterangan kelahiran Nomor : 400.12.3.1/325/Pem/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Putri Desa Karanggan ditandatangani oleh Nico Satrio, selaku Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Karanggan, tanggal 10 Oktober 2024, yang menerangkan Adelia adalah anak ketiga dari Ayah : Dede dan Ibu Yoyoh, dilahirkan di Bogor pada tanggal 11 Januari 1996 ;

- Bahwa Pemohon tinggal di Karanggan Muda RT 002 RW 001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ; (P-1, P-3)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Prihatini dan saksi Sri Utami ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-5, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Sudi RT 001 RW 003 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang di maksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. *Kematian* ;
- c. *Perkawinan* ;
- d. *Perceraian* ; dan
- e. *Pengakuan Anak* ;
- f. *Pengesahan Anak* ;

Ayat (2) : *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :*

- a. *Jenis peristiwa penting* ;
- b. *NIK dan status kewarganegaraan* ;
- c. *Nama orang yang mengalami peristiwa penting* ;
- d. *Tempat dan tanggal peristiwa* ;
- e. *Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta* ;
- f. *Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang* ; dan
- g. *Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-21042021-0224 dari nama *Siti Atiah*, lahir tanggal 11 Januari 1990 dirubah menjadi nama **Adelia**, lahir tanggal 11 Januari **1996**;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-2), Kartu Keluarga (P-3) bernama Siti Atiah, lahir di Bogor tanggal 11 Januari **1990**, sedangkan nama dan tanggal lahir pada Ijazah SMK (P-4) adalah Adelia lahir di Bogor tanggal 11 Januari 1996, nama orangtua/wali Dede, dan pada bukti P-5 berupa Surat Keterangan kelahiran Nomor : 400.12.3.1/325/Pem/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Putri Desa Karanggan ditandatangani oleh Nico Satrio, selaku Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Karanggan, tanggal 10 Oktober 2024, yang menerangkan Adelia adalah anak ketiga dari Ayah : Dede dan Ibu Yoyoh, dilahirkan di Bogor pada tanggal 11 Januari 1996 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Atiah (Pemohon), lahir di Bogor tanggal 11 Januari 1990, beralamat di Karanggan Muda RT 002 RW 001, Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, diterbitkan tanggal **05 Desember 2012**, bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-10102024-0498, atas nama Siti Atiah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 11 Januari 1990, anak ketiga Perempuan dari Ibu Yoyoh, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Hadijana, S.Sos, M.Si, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **10 Oktober 2024**, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201021403220016 atas nama kepala keluarga Siti Atiah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dikeluarkan tanggal **14 Maret 2022**, ditandatangani secara elektronik oleh Bambang Setiawan, SH, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dan juga ditandatangani oleh Siti Atiah selaku Kepala Keluarga, dimana tertera hanya 2 nama didalam Kartu Keluarga tersebut yaitu Siti Atiah, lahir di Bogor pada tanggal 11 Januari 1990 anak dari Dede dan Yoyoh, dan nama lain di

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga tersebut adalah yaitu Muhamad Fahrezi Aprio lahir di Bogor tanggal 11 April 2012, anak dari Supriyatna dan Siti Atiah, dimana dalam ketiga bukti surat tersebut tercantum nama Pemohon adalah Siti Atiah dan tahun kelahiran Siti Atiah adalah 11 Januari **1990**, sedangkan pada bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Program Studi Keahlian : Keuangan, Kompetensi Keahlian : Akuntansi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YZA 4. Bogor, tanggal **20 Mei 2014** ditandatangani oleh Drs. Mulya Murprihartono, selaku Kepala Sekolah. Ijazah tersebut menerangkan Adelia, tempat tanggal lahir Bogor tanggal 11 Januari 1996, nama orang tua/wali : Dede, lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan kelahiran Nomor : 400.12.3.1/325/Pem/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Putri Desa Karanggan ditandatangani oleh Nico Satrio, selaku Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Karanggan, tanggal **10 Oktober 2024**, yang menerangkan Adelia adalah anak ketiga dari Ayah : Dede dan Ibu Yoyoh, dilahirkan di Bogor pada tanggal 11 Januari 1996 dan nama tersebut adalah WNI ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apabila dibandingkan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera dalam KTP (P-1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-2) dan Kartu Keluarga Pemohon (P-3), yang tertera adalah nama Siti Atiah, lahir di Bogor pada tanggal 11 Januari **1990**, dimana penerbitan KTP (P-1) adalah pada tanggal **05 Februari 2012**, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-2) diterbitkan pada tanggal **10 Oktober 2024** serta Kartu Keluarga (P-2) dikeluarkan tanggal **20 April 2021** ~~14~~ **Maret 2022**, dari bukti P-1, P-2, P-3 tersebut saling bersesuaian dimana Pemohon lahir tahun **1990**, dan apabila bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut diperbandingkan dengan bukti Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Program Studi Keahlian : Keuangan, Kompetensi Keahlian : Akuntansi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta YZA 4. Bogor, tanggal **20 Mei 2014** ditandatangani oleh Drs. Mulya Murprihartono, selaku Kepala Sekolah. Ijazah tersebut menerangkan Adelia, tempat tanggal lahir Bogor tanggal 11 Januari 1996, nama orang tua/wali : Dede, lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor : 400.12.3.1/325/Pem/X/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Putri Desa Karanggan ditandatangani oleh Nico Satrio, selaku Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Karanggan, tanggal **10 Oktober 2024**, yang menerangkan Adelia adalah anak ketiga dari Ayah : Dede dan Ibu Yoyoh, dilahirkan di Bogor pada tanggal 11 Januari 1996 dan nama tersebut adalah WNI, dimana bukti P-4 ini lah yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam petitem point 2 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Atiah, lahir di Bogor tanggal 11 Januari 1990 telah ada (telah terbit) lebih dulu pada tanggal **05 Desember 2012**, sebelum penerbitan Ijazah SMK atas nama Adelia, lahir di Bogor tanggal 11 Januari 1996 yang terbit pada tanggal **20 Mei 2014** (bukti P-4), padahal yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk merubah nama dari Siti Atiah menjadi Adelia dan tahun lahir dari 11 Januari 1990 menjadi 11 Januari **1996** adalah Ijazah SMK yang menurut Pemohon adalah Ijazah SMK Pemohon, akan tetapi mengapa yang lebih dulu terbit adalah KTP Pemohon atas nama Siti Atiah pada tahun 2012 daripada Ijazah SMK atas nama Adelia yang terbit pada tahun 2014, dan kejanggalan lainnya terdapat pada bukti P-5 berupa surat keterangan kelahiran atas nama Adelia, lahir di Bogor tanggal 11 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Desa yang terbitnya bersamaan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Atiah, lahir di Bogor tanggal 11 Januari 1990, dimana kedua bukti surat tersebut (P-2 dan P-5) terbit pada tanggal bulan dan tahun yang sama yaitu tanggal **10 Oktober 2024**, dimana dari uraian tersebut terlihat pada tanggal tahun dan bulan yang sama terbit surat atas nama Siti Atiah (P-2) dan atas nama Adelia (P-5), dan juga apabila mencermati dari keterangan saksi Prihatini dan saksi Sri Utami, yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan tetangga para saksi tersebut dan para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui perihal kapan kelahiran Pemohon (baik nama maupun tanggal bulan dan tahun lahir). Saksi-saksi tersebut tidak kenal dengan orangtua Pemohon, dan juga saksi-saksi tersebut tidak tahu kapan Pemohon menikah dan kapan Pemohon bercerai, dimana saksi-saksi tersebut hanya tahu dari cerita saudara Pemohon yang sering berkunjung ke kontrakan Pemohon dimana saudara Pemohon menceritakan perihal nama Pemohon sebelumnya adalah Adelia, lahir di Bogor

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 1996 dan nama Siti Atiah setelah Pemohon menikah dengan suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP Pemohon dengan nama Siti Atiah lahir di Bogor tanggal 11 Januari **1990**, KTP tersebut terbit pada tanggal **05 Desember 2012**, dan bukti P-1 sebagaimana telah diuraikan diatas telah terbit dahulu sebelum penerbitan bukti P-4 berupa Ijazah SMK atas nama Adelia yang terbit pada tanggal **20 Mei 2014** yang menurut Pemohon adalah nama pemberian dari orangtua Pemohon, dan Pemohon juga tidak dapat menghadirkan bukti rapor SD, SMP, SMK dan juga Ijazah SD, Ijazah SMP Pemohon saat Pemohon bersekolah karena menurut Pemohon Ijazah SD, Ijazah SMP Pemohon hilang, dan untuk menguatkan bukti P-4 dan P-5 Pemohon tidak dapat mengajukan bukti pendukung lainnya yang menguatkan nama Pemohon adalah Adelia dan tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1996, dan selama proses pemeriksaan dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon juga tidak dapat menunjukkan secara tepat nama Pemohon adalah Adelia dan tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1996. Saksi-saksi tersebut hanya mendengar dari cerita Pemohon dan dari cerita saudara Pemohon perihal nama kecil Pemohon adalah Adelia dan tahun lahir Pemohon tahun 1996, dan juga dalil-dalil Pemohon tersebut juga tidak didukung dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-21042021-0224 dari nama Siti Atiah menjadi nama Adelia dan tahun lahir Pemohon dari tahun 1990 menjadi tahun 1996 sangatlah tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Thorico Monada, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Thorico Monada, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u> +

J U M L A H **Rp. 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor : 692/Pdt.P/2024/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)